9. Jenis Layanan : Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

No.	Komponen	Uraian
	PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
1.	Persyaratan	1. Laporan adanya kasus penyakit (Pelayanan Pasif) 2. Kegiatan aktif Bidang Kesehatan Hewan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelayanan pasif bidang Kesehatan Hewan. Pemohon melaporkan kejadian kasus ke bidang kesehatan hewan, selanjutnya tim melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan 2. Pelayanan aktif bidang kesehatan hewan. Tim melakukan pedampingan pelayanan kesehatan hewan pada kelompok ternak/ masyarakat (program kegiatan Dinas)
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan, pemberian vitamin, obat cacing pemeriksaan gangguan reproduksi dan desinfeksi kandang backyard
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, diselesaikan oleh bidang kesehatan hewan

	PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)	
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 3. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, Peralatan lapangan, Obat-obatan (vitamin, hormonal, obat cacing, antibiotic, roborantia), vaksin, desinfektan, Sprayer, Spuit, glove, Peralatan Kedokteran lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter hewan, paramedik veteriner, kader vaksinator.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang : 1. Kasi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 2. Kabid Kesehatan Hewan.
5.	Jumlah Pelaksana	9 orang (menyesuaikan jumlah layanan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat, terarah dan menjangkau semua lapisan peternak
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan kesehatan hewan yang baik dan teliti 2. Pelaksanaan handling hewan serta biosecurity dan biosafety yang baik

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006